



**PUTUSAN**

Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT METINDO ERASAKTI**, berkedudukan di Jalan Narogong KM 12,5 Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, diwakili oleh Kamarul Harir Thalib, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di MLI Building II, 2nd Floor, Jalan Let. Jend. MT Haryono Kavling 49, Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

1. **EKO PRASETYO**, bertempat tinggal di Ujung Menteng RT.011 RW.002, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
2. **HADI**, bertempat tinggal di Cikiwul RT.003 RW.001, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
3. **WARSID**, bertempat tinggal di Cikiwul RT.002 RW.004, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
4. **SAFRIZAL**, bertempat tinggal di Cikiwul RT.003 RW.006, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
5. **DUNUNG BIN SIPIN**, bertempat tinggal di Kp. Cibitung RT.002 RW.005, Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
6. **YOKI HARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Timur V Nomor 21 RT.007 RW.009, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur;
7. **PRIYANTO**, bertempat tinggal di Cikiwul RT.003 RW.001, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
8. **JEFRI ARISMAN**, bertempat tinggal di Cikiwul RT.003 RW.006, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
9. **IBNU HARSONO**, bertempat tinggal di Cikiwul RT.003 RW.006, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
10. **SUHARDI**, bertempat tinggal di Bojong Rawalumbu RT.005 RW.005, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Novriansyah Putra, S.H., dan kawan-kawan, Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan

Halaman 1 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Muslim Indonesia (TPPMI), berkantor di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68 Lantai 2, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja Tergugat yang bekerja di perusahaan Tergugat berlokasi di Jalan Raya Narogong KM 12,5 Bantargebang, Kota Bekasi yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, oleh karenanya Pengadilan *a quo* berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Bahwa selain itu Para Penggugat merupakan anggota dan pengurus Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Metindo Erasakti Kota Bekasi yang dibentuk pada tanggal 30 November 2014 dan telah mendapat Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi, dengan Nomor Pencatatan: 560/REG.40/PPA PPMI/DISNAKER.4, tanggal 8 Januari 2015; Dengan telah tercatatnya PPA PPMI PT. Metindo Erasakti di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi, maka menurut hukum Para Penggugat mempunyai hak dan tanggung jawab memperjuangkan hak dan kepentingan hukum pekerja yang jelas-jelas dilanggar oleh pengusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, dengan alasan efisiensi yang sangat tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151, Pasal 153 dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Para Penggugat menolak pemutusan hubungan kerja tersebut;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3), maka tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali

Halaman 2 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 170 yang menyatakan:

“Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima”;

5. Bahwa Para Penggugat adalah para pekerja dengan status karyawan tetap, berintegritas, mempunyai kapasitas kerja yang sangat baik, tanpa cela dan telah menunjukkan loyalitas, serta prestasi kerja terbaik kepada perusahaan selama tahunan/belasan/puluhan tahun;
6. Bahwa atas dedikasi dan loyalitas kerjanya Para Penggugat ini juga telah menjadi panutan/*leadership* dikalangan pekerja lainnya, bahkan kinerja para pekerja tersebut telah mendapatkan pengakuan dari Tergugat sendiri dengan diberikannya penghargaan/*Award* yang telah diberikan kepada Para Penggugat;
7. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengadukan permasalahan ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nomor surat 02/B/PPA PPMI PT. MES/XII/2014, perihal Permohonan Penetapan Menghalangi Pekerja/Buruh Berserikat (*union busting*) (*copy* terlampir -36);
8. Bahwa pengaduan Para Penggugat mendapatkan respon positif dari Komnas HAM melalui surat tertanggal 10 Februari 2015 perihal Mohon Menindak-lanjuti Pengaduan Serikat Pekerja PPA PPMI PT. Metindo Erasakti Nomor: 066/K/MEDIASI/I/2015 ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
9. Bahwa Para Penggugat telah meminta pihak Direksi PT. Metindo Erasakti untuk membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Para Penggugat serta kembali mempekerjakan Para Penggugat di PT. Metindo Erasakti;
10. Bahwa permintaan Para Penggugat juga telah diperkuat dan dibenarkan serta sesuai dengan hasil penetapan/nota dinas dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi, Nomor: 560/454- Disnaker.5 tertanggal 20 Februari 2015 yang telah disampaikan kepada Para Penggugat melalui Pengurus PPA PPMI PT. Metindo Erasakti dan Direksi PT. Metindo Erasakti. (*copy* Terlampir – 41);

Halaman 3 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



11. Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimana isi hasil nota dinas tersebut yaitu dengan menyampaikan "Pemberitahuan masuk bekerja kembali berdasarkan hasil nota Disnaker Kota Bekasi" Nomor 013/PPA PPMI PT.MES/II/2015 (copy Terlampir – 42), namun justru Tergugat menolak dan tidak memperbolehkan Para Penggugat untuk masuk bekerja dan memerintahkan bagian keamanan untuk berjaga-jaga (copy Terlampir – 43);
12. Bahwa atas permasalahan tersebut Para Penggugat kemudian melayangkan surat Bipartit kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 305/B/DPP PPMI/II/2015 (copy Terlampir – 44), namun sungguh pun pada awalnya Tergugat menolak permohonan Bipartit dari Para Penggugat, akhirnya Bipartit melalui kuasa hukum Tergugat dilakukan dan Tergugat tetap melakukan PHK dengan dasar efisiensi yang tentu saja tidak dapat diterima oleh Penggugat;
13. Bahwa karena Tergugat tetap pada pendiriannya dan Bipartit tidak menemui kata sepakat, Para Penggugat kemudian mencatatkan permasalahan *a quo* kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk dilakukan Mediasi antara Penggugat Tergugat melalui Surat Nomor 317/B/DPP PPMI/III/2015 tertanggal 13 Maret 2015 (copy Terlampir - 45);
14. Bahwa pendapat mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berselisih serta didukung oleh data-data tertulis yang disampaikan pada Mediator maka Mediator berpendapat sebagai berikut:
  - Bahwa pekerja Sdr. Hadi, dkk 10 (sepuluh) orang benar pekerja di PT. Metindo Erasakti Jalan Raya Narogong Km. 12,5 Desa Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, dengan data-data jabatan mulai bekerja, tanggal di PHK, masa kerja, terakhir menerima upah, sebagaimana rincian dibawah ini:

No	Nama	Jabatan	Mulai Masuk Kerja	Tanggal PHK	Masa Kerja	Besar Upah (Rp)	Terakhir Terima Upah
1	Hadi	Prod Stamping	30-6-1990	11-12-2014	24 thn 6 bln	4.114.000,00	30 Januari 2015
2	Eko Prastyo	Quality Assurance	25-10-2005	11-12-2014	13 thn 10 bln	3.795.000,00	30 Januari 2015
3	Yoki Haryatno	Quality Assurance	16-2-2004	19-12-2014	10 thn 10 bln	3.599.700,00	30 Januari 2015
4	Dunung Bin Sipin	Logistic System	1-9-1989	16-12-2104	25 thn 3 bln	4.350.000,00	30 Januari 2015

Halaman 4 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Warsid	Prod Stamping	25-1-2000	16-12-2014	14 thn 10 bln	4.075.000,00	30 Januari 2015
6	Safrizal	Precurement	29-1-2001	16-12-2014	13 thn 10 bln	3.599.700,00	30 Januari 2015
7	Priyanto	Quality Assurance	6-6-2002	09-1-2015	13 thn 7 bln	3.795.000,00	30 Januari 2015
8	Jefri Arisman	Prod Stamping	4-3-2003	09-1-2015	11 thn 10 bln	3.599.700,00	30 Januari 2015
9	Ibnu Harsono	Welding Project	16-1-2001	09-1-2015	14 thn	3.599.700,00	30 Januari 2015
10	Suhardi	Prod Stamping	6-9-2000	21-1-2015	14 thn 4 bln	3.599.700,00	30 Januari 2015

- Bahwa setelah diteliti oleh Mediator terdapat perbedaan antara keterangan pekerja (kuasa pekerja) dengan keterangan pengusaha (kuasa pengusaha) tentang waktu dan tahun mulai bekerja pekerja di PT. Metindo Erasakti Sdr. Hadi, dkk 10 (sepuluh) orang. Hal ini terjadi karena pekerja menghitung masa kerja pekerja sejak awal bekerja di PT. Metindo Erasakti melalui *Labour Supply* perusahaan penyedia jasa, beberapa kali dengan PT. Intan Sejati Putri, PT. Indo Karya Tri Utama dan PT. Sinar Mulia Utama. Hal ini di buktikan oleh pekerja dengan data surat pengalaman kerja Sdr. Eko Prasetyo, Sdr. Warsid, Sdr. Safrizal, Yoki Haryatno, Priyanto, Jefri Arisman, Ibnu Harsono dan Suhardi di masing-masing perusahaan tersebut, sedangkan pengusaha menghitung masa kerja Sdr. Hadi, dkk 10 (sepuluh) orang sejak PT. Metindo Erasakti mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap;
- Bahwa pekerja Sdr. Safrizal, Yoki Haryatno dan Ibnu Harsono setelah bekerja di PT. Metindo Erasakti melalui *Labour Supply* tersebut di atas, kemudian para pekerja tetap bekerja di PT. Metindo Erasakti dengan membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan pekerja, kemudian pengusaha mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap sebagaimana telah diuraikan pada keterangan pekerja dan pengusaha;
- Bahwa pekerja Sdr. Hadi dan Sdr. Dunung Bin Sipin tidak ada perbedaan tentang tanggal masuk bekerja, pekerja mulai bekerja di PT. Metindo Erasakti dengan status percobaan 3 bulan dan selanjutnya diangkat menjadi karyawan tetap, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan masa kerja dihitung sejak pekerja mulai bekerja dengan masa percobaan;
- Bahwa pekerja Sdr. Suhardi mulai bekerja melalui *Labour Supply* PT. Indo Karya Tri Utama sejak 6 September 2000 sampai dengan 1 Oktober 2012 (12 tahun), kemudian diangkat menjadi karyawan PKWT oleh PT. Metindo

Halaman 5 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erasakti tanggal 1 Oktober 2012 s/d 3 Juni 2013 dan kemudian diangkat lagi menjadi karyawan tetap tanggal 1 juni 2013 di PT. Metindo Erasakti, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pekerja bekerja secara *outsourcing* di PT. Metindo Erasakti selama 12 (dua belas) tahun secara terus menerus;

- Bahwa pekerja sejak bekerja di PT. Metindo Erasakti baik itu melalui *Labour Supply* beberapa kali maupun melalui masa percobaan, atau dengan PKWT di PT. Metindo Erasakti sampai kepengangkatan menjadi pekerja tetap, pekerja tetap bekerja secara terus menerus tanpa ada jeda waktu, penggantian perusahaan penyedia jasa dilakukan secara administrasi saja;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Mediator berpendapat proses pengangkatan pekerja di PT. Metindo Erasakti melalui pihak ke tiga/perusahaan penyedia jasa/*Labour Supply* sebagaimana di uraikan sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan, bahwa "Pekerja/Buruh dari perusahaan Penyedia Jasa Pekerja buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau pekerjaan/kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi", pada kenyataannya dalam hal ini dilihat dari jabatan pekerja pengusaha telah memberikan pekerjaan pokok (*Core Business*) kepada penyedia jasa pekerja untuk dikerjakan pekerja, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan 66 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa buruh pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerja;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat 1 Jo Pasal 66 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja antara pekerja Sdr. Eko Prastyo, Warsid, Safrizal, Yoki Haryatno, Priyanto, Jefri Arisman, Ibnu Harsono dan Suhardi dengan penyedia jasa pekerja beralih menjadi hubungan kerja antara para pekerja di PT. Metindo Erasakti terhitung sejak pekerja mulai bekerja di PT. Metindo Erasakti sesuai keterangan pekerja, dan bukan sejak pengangkatan menjadi pekerja tetap sebagaimana keterangan pengusaha;
- Bahwa perbedaan juga terjadi diantara keterangan pekerja dan pengusaha tentang besar upah pekerja dan pengusaha tentang besar

Halaman 6 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah pekerja, dalam hal ini Mediator berpendapat bahwa besar upah pekerja Sdr. Hadi, dkk 10 (sepuluh) orang adalah sesuai keterangan pekerja yang di dukung oleh data/bukti tertulis slip gaji pekerja Sdr. Hadi, dkk 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa permasalahan yang terjadi antara pekerja Sdr. Hadi, dkk 10 (sepuluh) orang dengan pengusaha adalah ketika pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi terhadap para pekerja pada tanggal yang berbeda bagi masing-masing pekerja, sebagaimana telah disebutkan dalam keterangan pekerja dan pengusaha, di mulai 11 Desember 2014 dilakukan secara berurutan hingga tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa alasan pengusaha PT. Metindo Erasakti melakukan PHK karena efisiensi sesuai data dan bukti yang diberikan pengusaha pada Mediator adalah untuk mengurangi pembiayaan yang lebih besar karena kondisi keuangan (laba rugi) perusahaan yang terus menurun dan bahkan sampai merugi sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, sebagaimana dikatakan dalam keterangan pengusaha (kuasa pengusaha) beban perusahaan semakin berat karena naiknya bahan baku produksi yang semakin besar di import sementara upah pekerja secara signifikan terus naik;
- Bahwa PHK efisiensi harus dilakukan oleh pengusaha PT. Metindo Erasakti untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan menyelamatkan 1150 (seribu seratus lima puluh) orang pekerja yang masih bekerja di PT. Metindo Erasakti;
- Bahwa pengusaha PT. Metindo Erasakti telah melakukan upaya-upaya untuk meringankan beban perusahaan dengan mengajukan pinjaman kredit sebagai tambahan modal ke bank, telah menghentikan pembelian mesin-mesin dan menghentikan penerimaan karyawan dan akhirnya pengusaha melakukan PHK efisiensi;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi sudah dilakukan pengusaha sejak bulan September 2014 hingga bulan Januari 2015 terhadap 126 (seratus dua puluh enam) orang pekerja termasuk Sdr. Hadi, dkk 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa dari 126 (seratus dua puluh enam) orang yang di PHK, 116 (seratus enam belas) orang yang telah menerima PHK efisiensi dan telah menerima hak-haknya berupa Uang Pesangon yang diselesaikan secara *Bipartit* di perusahaan PT. Metindo Erasakti, sedangkan sisanya 10 (sepuluh) orang pekerja termasuk Sdr. Hadi, dkk menolak PHK dan

Halaman 7 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut dipekerjakan kembali;

- Bahwa Para Penggugat sdr. Hadi, dkk 10 (sepuluh) orang terakhir menerima upah bulan Januari 2015 sehingga kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja Sdr. Hadi, dkk 10 (sepuluh) orang untuk bulan Februari 2015, Maret 2015 dan April 2015 sesuai ketentuan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  - Bahwa Mediator telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam hubungan kerja antara Sdr. Hadi, dkk 10 (sepuluh) orang dengan pengusaha PT. Metindo Erasakti dengan musyawarah mufakat, namun tidak tercapai titik temu sehingga mediator perlu mengeluarkan anjuran;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan memperhatikan keterangan dan bukti-bukti tertulis dari kedua belah pihak serta pendapat pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas guna menyelesaikan masalah hubungan kerja Sdr. Hadi, dkk 10 (sepuluh) orang maka Mediator Hubungan Industrial;
15. Adapun hasil mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan Nomor Surat 567/1328 Disnaker.4 tertanggal 11 Mei 2015 berupa Anjuran yaitu:
- 1) Agar Pimpinan PT. Metindo Erasakti Jalan Raya Narogong KM 12,5 Bantargebang, Kota Bekasi dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr Hadi, Sdr Eko Prastyo, Sdr Yoki Haryatno, Sdr Dunung Bin Sipin, Sdr Warsid, Sdr Safrizal, Sdr Priyanto, Sdr Jefri Arisman, Sdr Ibnu Harsono dan Sdr Suhardi terhitung mulai tanggal 30 April 2015;
  - 2) Agar Pimpinan PT. Metindo Erasakti melaksanakan kewajiban pengusaha untuk memberikan/membayarkan hak masing-masing pekerja sebagaimana rincian dibawah ini:
    - a. Uang Pesangon, sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
    - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3 Undang Undang Tahun 2003.
    - c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
    - d. Upah pekerja selama proses berlangsung yaitu bulan Februari 2015, Maret 2015 dan April 2015;
  - 3) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini;
  - 4) Apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak menerima isi

Halaman 8 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran maka sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Jawa Barat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 584 Bandung;

16. Bahwa menanggapi isi Anjuran tersebut yang pada dasarnya Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tidak membahas tentang penghalangan pekerja/buruh untuk berserikat (*union busting*), akan tetapi mengeluarkan Anjuran Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat maka Para Penggugat menolak Anjuran dan melanjutkan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Surat 329/B/DPP PPMI/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015 (*copy* Lampiran - 46), sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan:

Dalam hal Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat (2), huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

17. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28D, ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
18. Bahwa hak Para Penggugat untuk bekerja telah dirampas oleh Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak;
19. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan melakukan efisiensi secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang menegaskan penafsiran Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
20. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan perusahaan hanya bisa memilih jalan PHK apabila perusahaan tersebut tutup permanen atau dengan kata lain perusahaan yang hanya tutup sementara tidak dibenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja;
21. Bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan upaya terakhir yang hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen dan sebelumnya perusahaan melakukan sejumlah langkah terlebih dahulu;
22. Bahwa pemutusan hubungan kerja sebagai upaya terakhir juga dipertegas dalam SE Menakertrans Nomor SE.643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 tentang

Halaman 9 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan PHK dengan melakukan langkah-langkah alternatif, antara lain sebagai berikut:

- (1) Melakukan efisiensi biaya produksi;
  - (2) Mengurangi upah pekerja/buruh di tingkat manajerial;
  - (3) Mengurangi waktu kerja lembur;
  - (4) Menawarkan kesempatan pensiun dini bagi pekerja/buruh yang sudah memenuhi syarat;
  - (5) Merumahkan untuk sementara waktu pekerja/buruh secara bergantian;
23. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan langkah-langkah alternatif untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak sah secara hukum;
24. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151, Pasal 153 dan Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut batal demi hukum;

## Dalam Provisi

25. Bahwa Para Penggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung agar Tergugat membayar seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut :

### Ayat (1):

"Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan".

### Ayat 2:

"Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

26. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Tergugat diperintahkan dan dihukum untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak

Halaman 10 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan sela ini yang biasa diterima oleh Penggugat sejak bulan Mei 2015 hingga putusan yang bersifat tetap sesuai dengan gaji/upah terakhir masing-masing sebesar:

a) Untuk Eko Prastyo;

Rp4.114.000,00 x 5 bulan = Rp20.570.000,00 (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b) Untuk Hadi;

Rp4.114.000,00 x 5 bulan = Rp20.570.000,00 (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c) Untuk Yoki Haryatno;

Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

d) Untuk Dunung Bin Sipin :

Rp4.350.000,00 x 5 bulan = Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

e) Untuk Safrizal;

Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

f) Untuk Priyanto;

Rp3.795.000,00 x 5 bulan = Rp18.975.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

g) Untuk Warsid;

Rp4.075.000,00 x 5 bulan = Rp20.375.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

h) Untuk Jefri Arisman;

Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

i) Untuk Ibnu Harsono;

Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

j) Untuk Suhardi;

Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

27. Bahwa adalah layak dan patut juga jika Tergugat diperintahkan dan dihukum untuk membayar denda atau biaya sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya putusan sela ini;

Halaman 11 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat X sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
29. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij vooraad*);
30. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Naragong KM 12,5 Cikiwul, Bantar Gebang Bekasi - Jawa Barat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya putusan sela yang biasa diterima oleh Para Penggugat sejak bulan Februari 2015 hingga Juni 2015 (2 bulan) sebesar:
  - a) Untuk Eko Prastyo;  
Rp4.114.000,00 x 5 bulan = Rp20.570.000,00 (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - b) Untuk Hadi;  
Rp4.114.000,00 x 5 bulan = Rp20.570.000,00 (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - c) Untuk Yoki Haryatno;  
Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Untuk Dunung Bin Sipin;  
Rp4.350.000,00 x 5 bulan = Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e) Untuk Safrizal;  
Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- f) Untuk Priyanto;  
Rp3.795.000,00 x 5 bulan = Rp18.975.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g) Untuk Warsid;  
Rp4.075.000,00 x 5 bulan = Rp20.375.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h) Untuk Jefri Arisman;  
Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- i) Untuk Ibnu Harsono;  
Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- j) Untuk Suhardi;  
Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar denda atau biaya sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya putusan sela ini;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat 10 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij vooraad*);
6. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Naragong KM 12,5 Cikiwul, Bantar Gebang Bekasi-Jawa Barat sah dan berharga;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat batal

Halaman 13 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum;

3. Menyatakan Para Tergugat dipekerjakan kembali dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada jabatan dan posisi semula sejak dibacakannya putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Para Penggugat yang biasa diterima oleh Penggugat sejak bulan Februari 2015 hingga Juni 2015 (5 bulan) sebesar:

a) Untuk Eko Prastyo;

Rp4.114.000,00 x 5 bulan = Rp20.570.000,00 (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b) Untuk Hadi;

Rp4.114.000,00 x 5 bulan = Rp20.570.000,00 (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c) Untuk Yoki Haryatno;

Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

d) Untuk Dunung Bin Sipin;

Rp4.350.000,00 x 5 bulan = Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

e) Untuk Safrizal;

Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

f) Untuk Priyanto;

Rp3.795.000,00 x 5 bulan = Rp18.975.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

g) Untuk Warsid;

Rp4.075.000,00 x 5 bulan = Rp20.375.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

h) Untuk Jefri Arisman;

Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

i) Untuk Ibnu Harsono;

Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

j) Untuk Suhardi;

Rp3.599.700,00 x 5 bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Para Penggugat (upah selama proses) selama berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial kepada Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas peselisihan *a quo*;
  7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar premi Jamsostek setiap bulannya yang biasa diterima oleh Para Penggugat;
  8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar denda atau biaya sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat;
  9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat X sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
  10. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:
    - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Naragong KM 12,5 Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi – Jawa Barat sah dan berharga;
    - b. Mesin *Progresive Stamping Feeder* (*New Mesin*)
      - Merk Aida 200 Ton 4 Unit;
      - Merk Aida 110 Ton 3 Unit;
      - Merk Komatsu 400 Ton 4 Unit;
    - c. Mesin Robot *Stamping Line H* (*New Mesin*);
      - Merk ABB 6 Unit;
    - d. Mesin Robot *Welding* (*New Mesin*);
      - Merk OTC / FDYG 5 Unit;
      - Merk OTC / FDYG 15 Unit;
      - Merk NACHI 1 Unit;
    - e. Mesin *Notching Pipe* (*New Mesin*);
      - Merk G40A 1 Unit;
      - Merk NC-88-90F 1 Unit;
  11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum *verzet*, kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
  12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 Para Penggugat mengajukan perbaikan

Halaman 15 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada dasar gugatan, dalam provisi, angka 26, yang semula berbunyi:

"26. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Tergugat diperintahkan dan dihukum untuk membayar seluruh upah/gaji yang diterima Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini yang biasa diterima oleh Penggugat sejak bulan Februari 2015 hingga Juni 2015 (5 bulan) sesuai gaji/upah terakhir masing-masing sebesar:

a) Untuk Eko Prastyo:

$Rp4.114.000,00 \times 5 \text{ Bulan} = Rp20.570.000,00$  (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b) Untuk Hadi:

$Rp4.114.000,00 \times 5 \text{ Bulan} = Rp20.570.000,00$  (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c) Untuk Yoki Haryatno:

$Rp3.599.700,00 \times 5 \text{ Bulan} = Rp17.998.500,00$  (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

d) Untuk Dunung Bin Sipin:

$Rp4.350.000,00 \times 5 \text{ Bulan} = Rp21.750.000,00$  (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

e) Untuk Safrizal:

$Rp3.599.700,00 \times 5 \text{ Bulan} = Rp17.998.500,00$  (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

f) Untuk Priyanto:

$Rp3.795.000,00 \times 5 \text{ Bulan} = Rp18.975.000,00$  (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

g) Untuk Warsid:

$Rp4.075.000,00 \times 5 \text{ Bulan} = Rp20.375.000,00$  (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

h) Untuk Jefri Arisman:

$Rp3.599.700,00 \times 5 \text{ Bulan} = Rp17.998.500,00$  (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

i) Untuk Ibnu Harsono;

$Rp3.599.700,00 \times 5 \text{ Bulan} = Rp17.998.500,00$  (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

j) Untuk Suhardi;

$Rp3.599.700,00 \times 5 \text{ Bulan} = Rp17.998.500,00$  (tujuh belas juta

Halaman 16 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);”

Diperbaiki sehingga setelah perbaikan gugatan ini bunyinya menjadi sebagai berikut:

"26. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Tergugat diperintahkan dan dihukum untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini yang biasa diterima oleh Penggugat sejak bulan Mei 2015 dan Tunjangan Hari Raya 2015 merupakan hak Para Penggugat sesuai dengan gaji/upah terakhir masing-masing sebesar:

- a) Untuk Eko Prastyo:  
Rp3.795.000,00 (empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- b) Untuk Hadi:  
Rp4.114.000,00 (empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- c) Untuk Yoki Haryatno:  
Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- d) Untuk Dunung Bin Sipin:  
Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- e) Untuk Safrizal:  
Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- f) Untuk Priyanto:  
Rp3.795.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan lima ribu rupiah);
- g) Untuk Warsid:  
Rp4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h) Untuk Jefri Arisman:  
Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- i) Untuk Ibnu Harsono:  
Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- j) Untuk Suhardi:  
Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);”

2. Pada dasar hukum angka 30 yang semula berbunyi:

“30. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 17 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Bandung untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Narogong Km.12,5 Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat;"

Diperbaiki sehingga setelah perbaikan gugatan ini bunyinya menjadi sebagai berikut:

"30. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Narogong Km. 12,5 Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sah dan berharga;
- b. Mesin *Progressive Stamping Feeder*;
  - Merk Aida 200 Ton 4 Unit;
  - Merk Aida 110 Ton 3 Unit;
  - Merk Komatsu 400 Ton 4 Unit;
- c. Mesin *Robot Stamping Line H*
- d. Mesin Robot *Welding*
  - Merk OTC/FDVG5 Unit;
  - Merk OTC/FDVG15 Unit;
  - Merk NACHI 1 Unit;
- e. Mesin *Notching Pipe*
  - Merk G40A1 Unit;
  - Merk NC-88-90F1 Unit;

Adalah sah dan berharga;"

3. Pada *petitum* Dalam Provisi angka 2 yang semula berbunyi:

"2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela yang biasa diterima oleh Para Penggugat sejak bulan Februari 2015 hingga Juni 2015 (5 bulan) sebesar:

- a) Untuk Eko Prastyo:  
 $\text{Rp}4.114.000,00 \times 5 \text{ Bulan} = \text{Rp}20.570.000,00$  (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b) Untuk Hadi:  
 $\text{Rp}4.114.000,00 \times 5 \text{ Bulan} = \text{Rp}20.570.000,00$  (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- c) Untuk Yoki Haryatno:  
 $\text{Rp}3.599.700,00 \times 5 \text{ Bulan} = \text{Rp}17.998.500,00$  (tujuh belas juta

Halaman 18 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

d) Untuk Dunung Bin Sipin:

Rp4.350.000,00 X 5 Bulan = Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

e) Untuk Safrizal:

Rp3.599.700,00 X 5 Bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

f) Untuk Priyanto:

Rp3.795.000,00 X 5 Bulan = Rp18.975.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

g) Untuk Warsid:

Rp4.075.000,00 X 5 Bulan = Rp20.375.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

h) Untuk Jefri Arisman:

Rp3.599.700,00 X 5 Bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

i) Untuk Ibnu Harsono:

Rp3.599.700,00 X 5 Bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

j) Untuk Suhardi:

Rp3.599.700,00 X 5 Bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);”

Diperbaiki sehingga setelah perbaikan gugatan ini bunyinya menjadi sebagai berikut:

“2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela, yang biasa diterima oleh Para Penggugat sejak bulan Mei 2015 dan Tunjangan Hari Raya 2015 merupakan hak Para Penggugat sesuai dengan gaji/upah terakhir masing-masing sebesar:

a) Untuk Eko Prastyo:

Rp3.795.000,00 (empat juta seratus empat belas ribu rupiah);

b) Untuk Hadi:

Rp4.114.000,00 (empat juta seratus empat belas ribu rupiah);

c) Untuk Yoki Haryatno:

Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

d) Untuk Dunung Bin Sipin:

Halaman 19 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

e) Untuk Safrizal:

Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

f) Untuk Priyanto:

Rp3.795.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan lia ribu rupiah);

g) Untuk Warsid:

Rp4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

h) Untuk Jefri Arisman:

Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

i) Untuk Ibnu Harsono:

Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

j) Untuk Suhardi:

Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);”

4. Pada *petitum* Dalam Provisi angka 6 yang semula berbunyi:

“6. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Naragong Km.12,5 Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sah dan berharga;

Diperbaiki sehingga setelah perbaikan gugatan ini bunyinya menjadi sebagai berikut:

“6. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:

a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Naragong Km. 12,5 Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sah dan berharga;

b. Mesin *Progresive Stamping Feeder*;

- Merk Aida 200 Ton 4 Unit;
- Merk Aida 110 Ton 3 Unit;
- Merk Komatsu 400 Ton 4 Unit;

c. Mesin *Robot Stamping Line H*;

d. Mesin Robot *Welding*;

- Merk OTC/FDVG5 Unit;
- Merk OTC/FDVG15 Unit;
- Merk NACHI 1 Unit;

e. Mesin *Notching Pipe*

- Merk G40A1 Unit;

Halaman 20 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk NC-88-90F1 Unit;

Adalah sah dan berharga;”

5. Pada *petitum* dalam pokok perkara, angka 5 yang semula berbunyi:

“5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Para Penggugat, yang biasa diterima oleh Penggugat sejak bulan Februari 2015 hingga Juni 2015 (5 bulan) sebesar:

a) Untuk Eko Prastyo:

Rp4.114.000,00 X 5 Bulan = Rp20.570.000,00 (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b) Untuk Hadi:

Rp4.114.000,00 X 5 Bulan = Rp20.570.000,00 (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

c) Untuk Yoki Haryatno:

Rp3.599.700,00 X 5 Bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

d) Untuk Dunung Bin Sipin:

Rp4.350.000,00 X 5 Bulan = Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

e) Untuk Safrizal:

Rp3.599.700,00 X 5 Bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

f) Untuk Priyanto:

Rp3.795.000,00 X 5 Bulan = Rp18.975.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

g) Untuk Warsid:

Rp4.075.000,00 X 5 Bulan = Rp20.375.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

h) Untuk jefri Arisman:

Rp3.599.700,00 X 5 Bulan= Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

i) Untuk Ibnu Harsono:

Rp3.599.700,00 X 5 Bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

j) Untuk Suhardi:

Rp3.599.700,00 X 5 Bulan = Rp17.998.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);”

Diperbaiki sehingga setelah perbaikan gugatan ini bunyinya menjadi sebagai

Halaman 21 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

"5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Para Penggugat yang biasa diterima oleh Penggugat sejak bulan Mei 2015 dan Tunjangan Hari Raya 2015 merupakan hak Para Penggugat sesuai dengan gaji/upah terakhir masing-masing sebesar:

- a) Untuk Eko Prastyo:  
Rp3.795.000,00 (empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- b) Untuk Hadi:  
Rp4.114.000,00 (empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- c) Untuk Yoki Haryatno:  
Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- d) Untuk Dunung Bin Sipin:  
Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- e) Untuk Safrizal:  
Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- f) Untuk Priyanto:  
Rp3.795.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan lia ribu rupiah);
- g) Untuk Warsid:  
Rp4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h) Untuk Jefri Arisman:  
Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- i) Untuk Ibnu Harsono:  
Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- j) Untuk Suhardi:  
Rp3.599.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);"

6. Pada *petitum* Dalam Pokok Perkara, angka 6 yang semula berbunyi:

"6. Menghukum Tergugat tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Para Penggugat (upah selama proses) selama berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial kepada Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perselisihan *a quo*;"

Diperbaiki sehingga setelah perbaikan gugatan ini bunyinya menjadi sebagai

Halaman 22 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



berikut:

- "6. Menghukum Tergugat tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Para Penggugat (upah selama proses) selama berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial kepada Para Penggugat yakni terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perselisihan *a quo*;"

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- A. Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mewakili Para Penggugat;
1. Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) (bukti T-1) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) (bukti T-2) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dengan mengacu pada tanda bukti pencatatan serikat pekerja atas nama Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) PPMI PT. Metindo Erasakti dengan Nomor Pencatatan 560/Reg.40/PPA PPMI/Disnaker.4, tanggal 8 Januari 2015 yang dilampirkan oleh Para Penggugat dan memperhatikan tanggal penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Para Penggugat tertanggal 1 Januari 2015 yang dilampirkan oleh Para Penggugat, terbukti keanggotaan Para Penggugat pada kuasa hukumnya (PPMI) tidak sah dan batal demi hukum;
  2. Berdasarkan Pasal 2 Anggaran Dasar (AD) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) bahwa PPMI merupakan organisasi persaudaraan pekerja yang berbentuk federasi (*vide* bukti T-1) dan berdasarkan Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) PPMI bahwa keanggotaan PPMI hanya terdiri dari 2 (dua) unsur keanggotaan, yakni Persaudaraan Pekerja Sektor (PPS) dan Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) (*vide* bukti T-2);
  3. Pasal 3 ART PPMI diatur dengan jelas perihal tata cara keanggotaan yang mengatur bahwa (*vide* bukti T-2):
    1. Setiap PPS yang ingin menjadi anggota PPMI harus mengajukan permohonan tertulis kepada :
      - a. DPP PPMI, untuk PPS ditingkat pusat;
      - b. DPW PPMI, untuk PPS ditingkat wilayah;
      - c. DPC PPMI, untuk PPS ditingkat cabang;
    2. Setiap PPA, yang ingin menjadi PPMI, harus mengajukan permohonan tertulis kepada DPC PPMI;
    3. PPS dan PPA yang hendak menjadi anggota PPMI harus membuat

Halaman 23 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016





surat pernyataan tertulis persetujuannya dan kesanggupannya untuk mentaati AD, ART dan peraturan organisasi PPMI;

Berdasarkan AD dan ART PPMI diatur sedemikian rupa bahwa pekerja yang ingin bergabung menjadi anggota/bagian dari PPMI harus terlebih dahulu membentuk Serikat Pekerja tingkat perusahaan (PPA) dan kemudian PPA mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota PPMI dan membuat surat pernyataan tertulis persetujuannya dan kesanggupannya untuk mentaati AD, ART dan peraturan organisasi PPMI; Dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat hanya mungkin menjadi anggota PPMI setelah tanda bukti pencatatan serikat pekerja atas nama Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) PPMI PT. Metindo Erasakti dicatatkan atau dikeluarkan oleh Disnaker Kota Bekasi dan setelah itu PPA PPMI PT. Metindo Erasakti harus mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota PPMI dan membuat surat pernyataan tertulis persetujuannya dan kesanggupannya untuk mentaati AD, ART dan peraturan organisasi PPMI. Namun demikian berdasarkan yang dilampirkan Para Penggugat sendiri bahwa Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja atas nama PPA PPMI PT. Metindo Erasakti dengan Nomor Pencatatan 560/Reg.40/PPA PPMI/Disnaker.4, dicatatkan/dikeluarkan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2015, sedangkan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Para Penggugat sebagai anggota PPMI tertanggal 1 Januari 2015;

Hal ini jelas merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal, bagaimana mungkin sebuah serikat pekerja (PPA) belum memiliki pencatatan/pengesahan sebagai sebuah serikat pekerja atau belum lahir/belum ada PPA PPMI PT. Metindo Erasakti dan belum mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota PPMI, namun KTA Para Penggugat sebagai anggota PPMI sudah diterbitkan pertanggal 1 Januari 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa kumpulan pekerja yang keberadaannya belum sah sebagai serikat pekerja (PPA) dan belum sah sebagai anggota PPMI (belum mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota PPMI), namun sudah dikeluarkan/ mengeluarkan KTA PPMI untuk Para Pengugat;

Fakta-fakta tersebut dengan jelas menerangkan bahwa seharusnya tidak mungkin ada KTA yang dikeluarkan/diberikan oleh/untuk PPA PPMI PT. Metindo Erasakti sebelum tanggal 8 Januari 2015, dan seluruh KTA yang terkait dengan PPA PPMI PT. Metindo Erasakti yang diterbitkan sebelum

Halaman 24 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



tanggal 8 Januari 2015 merupakan KTA yang tidak sah. Patut diduga KTA Para Penggugat merupakan KTA yang buat dengat tidak sebenarnya atau setidak-tidaknya patut diduga keluarnya KTA Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan tanpa melalui mekanisme atau tata cara keanggotaan PPMI yang sah seperti yang diatur dalam AD dan ART. Dengan demikian secara meyakinkan terbukti bahwa patut diduga keanggotaan Para Penggugat pada Kuasa Hukumnya (PPMI) cacat proses dan tidak sah, serta batal demi hukum;

4. Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengatur bahwa:

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.”

Keanggotaan Para Penggugat pada kuasa hukumnya (PPMI) yang secara meyakinkan patut diduga cacat proses dan tidak sah, serta batal demi hukum, maka dengan demikian ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak terpenuhi oleh Para Penggugat dan kuasa hukumnya. Sehingga kuasa hukum Para Penggugat (PPMI) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Badung ini;

5. Berdasarkan uraian poin 1 s/d 4 diatas sangat jelas bahwa patut diduga keanggotaan Para Penggugat pada kuasa hukumnya (PPMI) cacat proses dan tidak sah, serta batal demi hukum dan demi hukum kuasa hukum Para Penggugat (PPMI) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili Para Penggugat dalam mengajukan gugatan. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim tidak melanjutkan persidangan atas gugatan Para Penggugat atau menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

6. Berdasarkan Pasal 8 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV) mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat (syarat formil gugatan):
- Identitas dan kedudukan para pihak;
  - Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi atau posita*).

Halaman 25 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Dalam *posita* harus diuraikan duduk perkara, peristiwa hukum, hubungan hukum dan dasar hukum dalam *posita* gugatan atau *fundamentum petendi* secara jelas dan rinci yang terdiri dari dua bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijkegronden*);
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*);
- c. Tuntutan atau *petitum*.

*Petitum* gugatan dengan jelas dan tegas. *Petitum* harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh *posita*. Pada prinsipnya *posita* yang tidak didukung oleh *petitum* (tuntutan) berakibat tidak diterimanya tuntutan, pun sebaliknya *petitum*/tuntutan yang tidak didukung oleh *posita* berakibat tuntutan Penggugat ditolak;

Syarat formil diatas adalah bersifat kumulatif, yang jika tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut dalam mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan dapat mengakibatkan surat gugatan kabur (*obscuur libel*), dan/atau salah alamat (*error in persona*);

*Posita* dan *Petitum* Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Saling Mendukung.

7. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama, gugatan dan perbaikan gugatan yang diajukan Para Penggugat jelas merupakan suatu gugatan dan perbaikan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat pada bagian *posita* tidak menjelaskan secara jelas dan rinci duduk perkara, peristiwa hukum, hubungan hukum dan dasar hukum yang mendasari gugatan. Hal ini diperparah dengan *posita* dan *petitum* yang tidak jelas dan tidak saling mendukung;
8. Pada angka 3 dan angka 24 *posita* gugatan, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan atau melakukan pelanggaran atas Pasal 151, Pasal 153 dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun demikian Para Penggugat tidak menguraikan atau tidak menjelaskan hal apa yang dilanggar? Pelanggaran dalam bentuk apa? Dalam peristiwa apa pelanggaran tersebut terjadi? Kapan dan dimana pelanggaran tersebut? Kenapa pelanggaran tersebut bisa terjadi? Siapa yang melakukan pelanggaran tersebut? Dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi?; Bahkan dalil Para Penggugat pada angka 3 dan angka 24 gugatannya tidak

Halaman 26 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



menjelaskan hubungan hukum antara objek gugatan dengan Pasal 151, Pasal 153 dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang didalilkannya, dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan sama sekali hubungan atau kaitan antara Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, antara Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan antara Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

9. Pada angka 3 dan angka 24 *posita* gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan Pasal 151 dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat berapa yang tindakan Tergugat bertentangan atau yang Tergugat langgar. Ketidakjelasan dalil Para Penggugat semakin nampak dan nyata dengan tidak sama sekali dijelaskannya bentuk alasan seperti apa yang tertera pada ayat (1) Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang digunakan atau telah dilakukan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat sehingga Para Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat dikategorikan bertentangan/melanggar Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini sangat penting dan mendasar, mengingat pada ayat (1) Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan ada 10 (sepuluh) bentuk/jenis alasan yang tidak diperbolehkan/dilarang dipergunakan sebagai alasan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; Jadi harus jelas dari 10 (sepuluh) bentuk/jenis yang disebutkan pada ayat (1) Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, jenis/bentuk tindakan apa yg dilakukan oleh Tergugat, apakah salah satu atau keseluruhan dari kesepuluh jenis/bentuk tersebut? Karena sangat jelas bahwa kesepuluh jenis/bentuk tersebut memiliki perbedaan yang sangat jauh dan mendasar antara bentuk/jenis yang satu dengan yang lainnya.
10. Pada angka 5 dan angka 6 *posita* gugatan, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan para pekerja yang memiliki “prestasi kerja terbaik” dan “tanpa cela”, serta mendapatkan “penghargaan/award” dari Tergugat. Walaupun hal ini akan Tergugat bahas dan bantah pada bagian Pokok Perkara Jawaban Tergugat, namun demikian hal ini perlu Tergugat angkat pada bagian eksepsi ini, karena dalil pada angka 5 dan angka 6 gugatannya tersebut justru membuat gugatan Para Penggugat bertambah tidak jelas dan semakin kabur.;

Halaman 27 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dalam bentuk apa atau ukuran apa yang digunakan Para Penggugat sehingga Para Penggugat mendalilkan sebagai para pekerja yang memiliki “prestasi kerja terbaik” dan “tanpa cela”. Apakah prestasi kerja terbaik” dan “tanpa cela” tersebut merupakan penilaian Tergugat selaku pemberi kerja atau hanya sekedar asumsi/penilaian subjektif dan koptasi sepihak dari Para Tergugat belaka? Apakah prestasi kerja terbaik” dan “tanpa cela” tersebut merupakan potret dari seluruh Para Penggugat atau hanya salah satu diantara Para Penggugat juga tidak tergambar dalam dalilnya tersebut; Selain itu “penghargaan/award” yang di dalilkan Para Penggugat juga tidak menyebutkan atau tidak dijelaskan “penghargaan/award” dalam hal apa? Bentuknya “penghargaan/award” apa? Kapan “penghargaan/award” tersebut didapatkan? Siapa yang mendapatkan “penghargaan/award” tersebut, apakah seluruh Para Penggugat atau hanya salah satu diantara Para Penggugat? Dan lain sebagainya. Bahkan Para Penggugat tidak menjelaskan sama sekali apa kaitan antara dalil pada angka 5 dan angka 6 gugatannya dengan objek gugatan;

11. Materi *petitum* gugatan atau perbaikan gugatan dalam provisi angka 2 dan dalam pokok perkara angka 5, 6, dan 7 tidak ada dibahas atau tidak dijelaskan pada bagian *posita* gugatan atau perbaikan gugatan. Hal ini sangat jelas bahwa gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat *posita* dan *petitum* yang tidak jelas dan tidak saling mendukung, sehingga membingungkan siapapun yang membacanya dan sudah barang tentu tidak memenuhi syarat atau kaidah normatif sebuah gugatan;
12. Pada bagian *petitum* dalam pokok perkara angka 9, 10, dan 11 gugatan Para Penggugat tidak ada dibahas atau tidak dijelaskan pada bagian *posita* gugatan Para Penggugat. Materi *dwangsom*, putusan serta merta, dan Sita Jaminan hanya ada pada bagian dalam provisi gugatan dan bagian dalam provisi perbaikan gugatan, yakni angka 28 dan 29 gugatan, dan angka 30 perbaikan gugatan. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat *posita* dan *petitum* yang tidak jelas dan tidak saling mendukung, sehingga membingungkan siapapun yang membacanya dan sudah barang tentu tidak memenuhi syarat atau kaidah normatif sebuah gugatan;
13. Berdasarkan realitas yang nyata-nyata bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dan gugatan/perbaikan gugatan Para Penggugat, *posita* dan *petitum* yang tidak jelas dan tidak saling

Halaman 28 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung atau gugatan kabur (*obscuur libel*), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- ✓ Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- ✓ Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg., tanggal 11 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

## Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan efisiensi tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak terputus;
4. Memerintahkan kepada Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali di perusahaan Tergugat pada posisi dan jabatan semula, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan ini dibacakan atau diberitahukan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa upah sejak bulan Mei 2015 s/d Oktober 2015, masing-masing sebesar:
  - Eko Prastyo:  
 $\text{Rp}4.114.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}24.684.000,00$  (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - Hadi:  
 $\text{Rp}4.114.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}24.684.000,00$  (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - Yoki Haryanto:  
 $\text{Rp}3.599.700,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}21.598.200,00$  (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
  - Dunung Bin Sipin:  
 $\text{Rp}4.350.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}26.100.000,00$  (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Safrizal:  
Rp3.599.700,00 x 6 bulan = Rp21.598.200,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Priyanto:  
Rp3.795.000,00 x 6 bulan = Rp22.770.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Warsid:  
Rp4.075.000,00 x 6 bulan = Rp24.450.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jefri Arisman;  
Rp3.599.700,00 x 6 bulan = Rp21.598.200,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Ibnu Harsono;  
Rp3.599.700,00 x 6 bulan = Rp21.598.200,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Suhardi;  
Rp3.599.700,00 x 6 bulan = Rp21.598.200,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 11 November 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 7 Desember 2015, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang,

Halaman 30 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. *Judex Facti* tidak cermat dalam menilai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Termohon Kasasi;

Bahwa pada halaman 90 paragraf kedua bagian tentang pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis periksa dan pertimbangkan, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat (Bukti P-38a s.d P-39j) PPA PPMI Metindo Erasakti dimana Para Penggugat tersebut bergabung telah terbentuk dan berdiri sejak November 2014 dan telah mendapatkan pengesahan atas kepengurusan dan pembentukan organisasinya dari pengurus tingkat pusat serikat pekerja tersebut pada tanggal Desember 2014 (Bukti P-1), sehingga bantahan dan keberatan Tergugat atas kualitas dan *legal standing* Para Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak beralasan dan tidak beralasan hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait hal itu menjadi tidak berdasar untuk dipertimbangkan dan sudah seharusnya ditolak.”

Bahwa dengan membaca halaman 90 paragraf kedua bagian tentang pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* tersebut, nampak dengan jelas bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan keliru dalam memaknai keabsahan keanggotaan dan legalitas Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) PT. Metindo Erasakti dan tidak cermat dan keliru dalam menilai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Termohon Kasasi. Oleh karena itu Pemohon Kasasi merasa perlu membahas hal-hal sebagai berikut:

1) Persoalan keterangan para saksi yang dijadikan landasan oleh *Judex Facti* Berdasarkan salinan putusan perkara *a quo* bahwa kesaksian yang menerangkan perihal legalitas PPA PPMI PT. Metindo Erasakti hanyalah 1 (satu) orang, yakni Saksi Yopi Yandri. Hal ini sangat jelas bahwa kalimat:

“...berdasarkan keterangan para saksi...”

yang digunakan *Judex Facti* pada halaman 90 paragraf kedua bagian tentang pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Frase “para saksi” merupakan frase yang bermakna saksinya banyak atau lebih dari 1 (satu). Padahal berdasarkan salinan putusan perkara *a quo* bahwa kesaksian yang menerangkan perihal legalitas PPA PPMI PT. Metindo Erasakti hanyalah 1 (satu) orang;

Halaman 31 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Selain itu “keterangan para saksi” yang dijadikan landasan *Judex Facti* dalam menilai dan membenarkan keabsahan dan legalitas PPA PPMI PT. Metindo Erasakti sejak November 2014 juga tidaklah benar. Berdasarkan kesaksian Saksi Yopi Yandri yang tertuang pada bagian akhir poin ketiga halaman 66 salinan putusan perkara *a quo* ternyata dengan jelas dan gamblang Saksi Yopi Yandri menerangkan bahwa surat pencatatan (Nomor Pencatatan/Legalitas PPA PPMI PT. Metindo Erasakti) dikeluarkan tanggal 8 Januari 2015;

2) Persoalan keabsahan keanggotaan dan legalitas PPA PPMI PT. Metindo Erasakti

Untuk menilai legalitas dan keabsahan keanggotaan PPA PPMI PT. Metindo Erasakti selaku anggota dari sebuah federasi yang bernama PPMI, haruslah merujuk pada Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) federasi yang bersangkutan (Federasi PPMI). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyatakan:

*“Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.”*

Berdasarkan Pasal 2 Anggaran Dasar (AD) PPMI menyebutkan bahwa PPMI merupakan organisasi persaudaraan pekerja yang berbentuk federasi (*vide bukti T-1*). Berdasarkan Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) PPMI bahwa keanggotaan PPMI hanya terdiri dari 2 (dua) unsur keanggotaan, yakni Persaudaraan Pekerja Sektor (PPS) dan Persaudaraan Pekerja Anggota (PPA) (*vide bukti T-2*);

Pasal 3 ART PPMI diatur dengan jelas perihal tata cara keanggotaan yang mengatur bahwa (*vide bukti T-2*):

1. Setiap PPS yang ingin menjadi anggota PPMI harus mengajukan permohonan tertulis kepada:
  - a. DPP PPMI, untuk PPS ditingkat pusat;
  - b. DPW PPMI, untuk PPS ditingkat wilayah;
  - c. DPC PPMI, untuk PPS ditingkat cabang;
2. Setiap PPA, yang ingin menjadi PPMI, harus mengajukan permohonan tertulis kepada DPC PPMI;
3. PPS dan PPA yang hendak menjadi anggota PPMI harus membuat surat pernyataan tertulis persetujuannya dan kesanggupannya untuk mentaati AD, ART dan peraturan organisasi PPMI;

Halaman 32 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan AD dan ART PPMI tersebut diatur sedemikian rupa bahwa pekerja yang ingin bergabung menjadi anggota/bagian dari PPMI harus terlebih dahulu membentuk serikat pekerja tingkat perusahaan (PPA) dan kemudian PPA mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota PPMI dan membuat surat pernyataan tertulis persetujuannya dan kesanggupannya untuk mentaati AD, ART dan peraturan organisasi PPMI; Dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi hanya mungkin menjadi anggota PPMI setelah tanda bukti pencatatan serikat pekerja atas nama PPA PPMI PT. Metindo Erasakti dicatatkan atau dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dan setelah itu PPA PPMI PT. Metindo Erasakti harus mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota PPMI dan membuat surat pernyataan tertulis persetujuannya dan kesanggupannya untuk mentaati AD, ART dan peraturan organisasi PPMI. Namun demikian berdasarkan Bukti P-2 dan pengakuan Para Termohon Kasasi dalam gugatannya bahwa tanda bukti pencatatan serikat pekerja atas nama PPA PPMI PT. Metindo Erasakti dengan Nomor Pencatatan 560/Reg.40/PPA PPMI/Disnaker.4, dicatatkan/dikeluarkan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2015 (*vide* Bukti P-2), sedangkan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Para Termohon Kasasi sebagai anggota PPMI tertanggal 1 Januari 2015;

Hal ini jelas merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal, bagaimana mungkin sebuah serikat pekerja (PPA) belum memiliki pencatatan/pengesahan sebagai sebuah serikat pekerja atau belum lahir/belum ada PPA PPMI PT. Metindo Erasakti dan belum mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota PPMI, namun KTA Para Penggugat sebagai anggota PPMI sudah diterbitkan pertanggal 1 Januari 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa kumpulan pekerja yang keberadaannya belum sah sebagai serikat pekerja (PPA) dan belum sah sebagai anggota PPMI (belum mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota PPMI), namun sudah dikeluarkan/mengeluarkan KTA PPMI untuk Para Pengugat;

Fakta-fakta tersebut dengan jelas menerangkan bahwa seharusnya tidak mungkin ada KTA yang dikeluarkan/diberikan oleh/untuk PPA PPMI PT. Metindo Erasakti sebelum tanggal 8 Januari 2015, dan seluruh KTA yang terkait dengan PPA PPMI PT. Metindo Erasakti yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Januari 2015 merupakan KTA yang tidak sah. Patut diduga KTA Para Penggugat merupakan KTA yang buat dengan tidak sebenarnya atau

*Halaman 33 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setidak-tidaknya patut diduga keluarnya KTA Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan tanpa melalui mekanisme atau tata cara keanggotaan PPMI yang sah seperti yang diatur dalam AD dan/atau ART PPMI. Dengan demikian secara meyakinkan terbukti bahwa patut diduga keanggotaan Para Termohon Kasasi pada kuasa hukumnya (PPMI) cacat proses dan tidak sah, serta batal demi hukum;

Bahwa pada halaman 90 paragraf ketiga bagian Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Perkara *a quo*, *Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang, bahwa klaim dan bantahan Tergugat, bahwa pada saat yang bersamaan Para Penggugat masih sebagai anggota atau Pengurus Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) PT Metindo Erasakti (Bukti T-14, T-14a, T-33 s.d T-42), ternyata tidak dapat dibuktikan oleh bukti selanjutnya berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Formulir Anggota, sebagai bentuk pegakuan secara tertulis keanggotaan seorang buruh atau pekerja pada sebuah serikat pekerja/buruh yang diikutinya/dipilihnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 21/2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja.”

Bahwa dengan membaca halaman 90 paragraf ketiga bagian tentang pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* tersebut, nampak dengan jelas bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam memaknai keanggotaan seorang buruh atau pekerja pada sebuah serikat pekerja/serikat buruh. Oleh karena itu Pemohon Kasasi merasa perlu membahas hal-hal sebagai berikut:

3) *Judex Facti* mengabaikan pengakuan tertulis Para Termohon Kasasi sebagai anggota FSBDSI PT. Metindo Erasakti yang telah dihadirkan Pemohon Kasasi dipersidangan;

Bukti T-14, T-14a, T-33, T-34, T-35, dan T-36 merupakan bentuk pengakuan secara tertulis dari Para Termohon Kasasi sebagai anggota FSBDSI PT. Metindo Erasakti;

- Bukti T-14 merupakan surat pernyataan Termohon Kasasi X sebagai Anggota FSBDSI PT. Metindo Erasakti. Sangat jelas pada surat pernyataan keanggotaan FSBDSI PT. Metindo Erasakti tersebut, Termohon Kasasi X menandatangani pada kolom urutan Nomor 23;
- Bukti T-14a merupakan surat pernyataan Termohon Kasasi I sebagai Anggota FSBDSI PT. Metindo Erasakti. Sangat jelas pada surat pernyataan keanggotaan FSBDSI PT. Metindo Erasakti tersebut,

Halaman 34 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I menandatangani pada kolom urutan nomor 19;

- Bukti T-33 merupakan Surat Keputusan Nomor KEP. 359/DPC-FSBDSI/BKS/XII/2013 tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pimpinan Basis SB ALPM-FSBDSI PT. Metindo Erasakti Periode 2013-2016. Dimana pada Surat Keputusan Nomor KEP. 359/DPC-FSBDSI/BKS/XII/2013 tersebut Termohon Kasasi III masuk sebagai Seksi Organisasi FSBDSI PT. Metindo Erasakti dan Termohon Kasasi IX masuk sebagai Seksi Kemanan FSBDSI PT. Metindo Erasakti. Sesuai dengan AD/ART FSBDSI, seorang pengurus sekaligus merupakan seorang anggota FSBDSI. Termohon Kasasi III dan IX yang terdaftar/masuk kepengurusan FSBDSI PT. Metindo Erasakti tersebut, sudah dapat dipastikan yang bersangkutan merupakan anggota FSBDSI PT. Metindo Erasakti;
  - Bukti T-34 merupakan Bagan Struktur dan Personalia Pimpinan Basis FSBDSI PT. Metindo Erasakti Periode 2013-2016, dimana Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IX merupakan/masuk sebagai Pengurus FSBDSI PT. Metindo Erasakti Periode 2013-2016 dan sekaligus Anggota FSBDSI PT. Metindo Erasakti;
  - Bukti T-35 merupakan absensi pelantikan pengurus basis FSBDSI PT. Metindo Erasakti Periode 2013-2016. Pada absensi tersebut sangat jelas bahwa Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IX tercatat dalam absensi pelantikan pengurus basis FSBDSI PT. Metindo Erasakti Periode 2013-2016, sebagai Pengurus FSBDSI PT. Metindo Erasakti Periode 2013-2016;
  - Bukti T-36 merupakan Surat Keputusan Nomor KEP.058/DPC-FSBDSI/IV/2003 tentang Pengukuhan Penggantian Antar Waktu Komposisi dan Personalia Pimpinan Basis SB ALPM-FSBDSI di PT. Metindo Erasakti. Pada Surat Keputusan Nomor KEP.058/DPC-FSBDSI/IV/2003 tersebut, Termohon Kasasi II merupakan Pengurus (seksi kemanan) FSBDSI PT. Metindo Erasakti;
- 4) Penempatan dan penerapan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 21/2000 oleh *Judex Facti* dalam mendasarkan keanggotaan Para Termohon Kasasi pada sebuah Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak berkesesuaian; Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 21/2000 jelas tidak sama sekali menentukan bentuk/format pernyataan/pengakuan tertulis tertentu bagi seorang pekerja/buruh untuk bergabung pada sebuah Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 21/2000

Halaman 35 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah mensyaratkan bahwa pernyataan/pengakuan tersebut harus tertulis. Mengenai bentuk/format pernyataan/pengakuan tersebut diserahkan pada mekanisme/standar dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh masing-masing. Dengan demikian surat pernyataan/dokumen tertulis yang menjelaskan tentang keanggotaan Para Termohon Kasasi sebagai FSBDSI PT. Metindo Erasakti yang tertuang pada Bukti T-14, T-14a, T-33, T-34, T-35, dan T-36 seharusnya dipertimbangkan dan dijadikan dasar oleh *Judex Facti*;

- 5) *Judex Facti* mengabaikan kesaksian saksi Edy Suregar dan bukti T-33 s/d T-42.

Sesuai dengan fakta persidangan pada saat pemeriksaan kesaksian Saksi Edy Suregar dan juga tertera pada halaman 88 salinan putusan perkara *a quo*, bahwa dengan tegas Saksi Edy Suregar menyatakan Para Termohon Kasasi adalah anggota FSBDSI PT. Metindo Erasakti dan bahkan ada sebagian dari Para Termohon Kasasi merupakan pengurus dari FSBDSI PT. Metindo Erasakti. Pada persidangan kesaksian saksi Edy Suregar tersebut ditunjukkan dan diperlihatkan Bukti T-14, T-14a, T-33, T-34, T-35, dan T-36 sebagai dokumen tertulis keanggotaan Para Termohon Kasasi di FSBDSI PT. Metindo Erasakti.

Bukti T-14, T-14a, T-33, T-34, T-35, dan T-36, selain diperkuat dan dibenarkan oleh kesaksian saksi Edy Suregar, juga diperkuat atau didukung dengan Bukti T-33 s/d T-42, yang pada intinya Para Termohon Kasasi merupakan Anggota FSBDSI PT. Metindo Erasakti dan belum pernah mengundurkan diri dari keanggotaan FSBDSI PT. Metindo Erasakti;

- 6) *Judex Facti* mengabaikan fakta persidangan, yakni Para Termohon Kasasi belum pernah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan FSBDSI PT. Metindo Erasakti.;

Sesuai dengan fakta persidangan pada saat pemeriksaan kesaksian saksi Edy Suregar dan juga tertera pada halaman 88 salinan putusan perkara *a quo*, bahwa Para Termohon Kasasi belum pernah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan FSBDSI PT. Metindo Erasakti. Kesaksian saksi Edy Suregar juga diperkuat dan didukung dengan Bukti T-33 s/d T-42. Selain itu bukti bahwa Para Termohon Kasasi belum pernah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan FSBDSI PT. Metindo Erasakti secara tidak langsung diakui oleh Para Termohon Kasasi yang dalam pengajuan bukti tertulisnya selama persidangan perkara *a quo* tidak mengajukan bukti surat pengunduran diri. Pengakuan secara tidak langsung

Halaman 36 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Para Termohon Kasasi belum pernah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan FSBDSI PT. Metindo Erasakti, semakin tersirat dengan dihadapkannya Bukti P-40 oleh Para Termohon Kasasi berupa surat pengunduran diri dari keanggotaan FSBDSI PT. Metindo Erasakti atas nama Sdr. Munajat dan bukan surat pengunduran diri atas nama Para Termohon Kasasi. Karena apabila Para Termohon Kasasi sebelumnya pernah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan FSBDSI PT. Metindo Erasakti, tentunya Para Termohon Kasasi akan menghadirkan bukti pengunduran diri tersebut dan bukanlah surat pengunduran diri atas nama Sdr. Munajat;

- B. Eksepsi Pemohon Kasasi perihal gugatan Termohon Kasasi X *prematur* sama sekali tidak dibahas, diabaikan, dan tidak dinilai oleh *Judex Facti* merupakan bentuk kelalaian yang nyata dari *Judex Facti*;  
Pada dihadapan persidangan sangat jelas bahwa Pemohon Kasasi menyatakan:

“Terbukti Tahapan Perundingan Bipartit dan Mediasi yang dilakukan Penggugat X batal demi hukum, sehingga gugatan Penggugat X *Prematur*.”

Namun demikian pada salinan putusan perkara *a quo Judex Facti* nyata-nyata tidak membahas dan mengabaikan persoalan ini. Padahal Pemohon Kasasi sudah sedemikian rupa mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Perundingan Bipartit yang dituangkan dengan Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 13 Maret 2015 (bukti T-31) dan pencatatan perselisihan (Mediasi) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berdasarkan Surat Nomor: 317/B/DPP PPMI/III/2015 tertanggal 13 Maret 2015 (bukti T-32) yang kedua proses/dokumen tersebut ditandatangani oleh Pengurus DPP PPMI mewakili Termohon Kasasi X, merupakan proses yang cacat dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan pada tanggal 13 Maret 2015 tersebut Termohon Kasasi X belumlah menjadi anggota PPMI;

Sesuai dengan tanggal penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Termohon Kasasi X yang dilampirkan oleh Para Penggugat, Termohon Kasasi X baru menjadi anggota PPMI per tanggal 19 Maret 2015. Berdasarkan fakta tersebut sangat jelas dan tidak terbantahkan, sebelum tanggal 19 Maret 2015 Pengurus PPMI tidak dapat mewakili atau tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum Termohon Kasasi X. Dengan demikian jelas bahwa Perundingan Bipartit yang dituangkan dengan Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 13 Maret 2015 dan pencatatan perselisihan (*Mediasi*) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berdasarkan Surat Nomor: 317/B/DPP PPMI/III/2015 tertanggal 13 Maret 2015

Halaman 37 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



yang kedua proses/dokumen tersebut ditandatangani oleh Pengurus DPP PPMI mewakili Termohon Kasasi X merupakan proses yang cacat dan tidak sah, serta batal demi hukum;

Dengan cacat dan tidak sah, serta batal demi hukumnya tahapan perundingan Bipartit dan Mediasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 gugatan *prematur* dan sudah semestinya *Judex Facti* mengembalikan gugatan Para Termohon Kasasi;

C. *Judex Facti* mengabaikan fakta persidangan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi kabur (*obscur libel*).

- 1) Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama repliek Para Termohon Kasasi, semakin jelas dan mempertegas bahwa gugatan dan perbaikan gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi merupakan suatu gugatan dan perbaikan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Gugatan dan perbaikan gugatan Para Termohon Kasasi pada bagian *posita* tidak menjelaskan secara jelas dan rinci duduk perkara, peristiwa hukum, hubungan hukum dan dasar hukum yang mendasari gugatan. Hal ini diperparah dengan *posita* dan *petitum* yang tidak jelas dan tidak saling mendukung;
- 2) Pada angka 9 repliek Para Termohon Kasasi didalilkan, yang pada pokoknya bahwa dalam proses PHK tidak pernah dilakukan perundingan Bipartit. Padahal pada angka 12 gugatan Para Termohon Kasasi dengan jelas dan terang benderang, serta dengan penuh kesadaran Para Termohon Kasasi menyatakan bahwa perundingan Bipartit telah dilakukan atau dilalui. Dengan demikian dalil Para Penggugat pada angka 9 replieknya, semakin menampakkan ketidak-sikronan, ketidak-konsistenan, ketidak-jelasan, dan semakin membuktikan gugatan Para Termohon Kasasi memang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- 3) Pada angka 9 sampai dengan angka 12 repliek Para Termohon Kasasi, didalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Termohon Kasasi mencoba menguraikan yang dimaksud tindakan Pemohon Kasasi dikategorikan bertentangan/melanggar Pasal 151, Pasal 153, dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Padahal sebelumnya dalam gugatan maupun perbaikan gugatan Para Termohon Kasasi uraian duduk perkara, peristiwa hukum, hubungan hukum dan dasar hukum dalam *posita* gugatan atau *fundamentum petendi* yang jelas dan rinci tidak terpenuhi; Hal-hal demikian (syarat/kaidah normatif) sebuah gugatan maupun perbaikan gugatan yang dicoba dihadirkan atau dipenuhi tersebut baru

Halaman 38 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016





muncul pada repliek Para Termohon Kasasi. Hal ini semakin memperjelas dan mempertegas bahwa memang gugatan maupun perbaikan gugatan Para Termohon Kasasi memang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Namun demikian usaha yang dipaksakan oleh Para Termohon Kasasi pada angka 9 sampai dengan angka 12 replieknnya tersebut ternyata juga tidak mampu memperjelas dan menguraikan sebuah dalil pada bagian *posita* sebagaimana mestinya;

- 4) Pada angka 3 dan angka 24 *posita* gugatan, pada pokoknya Para Termohon Kasasi mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan tindakan yang bertentangan atau melakukan pelanggaran atas Pasal 151, Pasal 153 dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun demikian Para Penggugat tidak menguraikan atau tidak menjelaskan hal apa yang dilanggar? Pelanggaran dalam bentuk apa? Dalam peristiwa apa pelanggaran tersebut terjadi? Kapan dan dimana pelanggaran tersebut? Kenapa pelanggaran tersebut bisa terjadi? Siapa yang melakukan pelanggaran tersebut? Dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi?

Bahkan dalil Para Termohon Kasasi pada angka 3 dan angka 24 gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum antara objek gugatan dengan Pasal 151, Pasal 153 dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang didalilkannya, dan Para Termohon Kasasi juga tidak menjelaskan sama sekali hubungan atau kaitan antara Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, antara Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan antara Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- 5). Pada angka 3 dan angka 24 *posita* gugatan Para Termohon Kasasi sama sekali tidak menjelaskan Pasal 151 dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat berapa yang tindakan Pemohon Kasasi bertentangan atau yang Pemohon Kasasi langgar. Ketidak-jelasan dalil Para Termohon Kasasi semakin nampak dan nyata dengan tidak sama sekali dijelaskannya bentuk alasan seperti apa yang tertera pada ayat (1) Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang digunakan atau telah dilakukan Pemohon Kasasi dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Termohon Kasasi, sehingga Para Termohon Kasasi mendalilkan tindakan Pemohon Kasasi dikategorikan bertentangan/melanggar Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini sangat penting dan

Halaman 39 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



mendasar, mengingat pada Pasal 153 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan ada 10 (sepuluh) bentuk/jenis alasan yang tidak diperbolehkan/dilarang dipergunakan sebagai alasan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

Jadi harus jelas dari 10 (sepuluh) bentuk/jenis yang disebutkan pada ayat (1) Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, jenis/bentuk tindakan apa yg dilakukan oleh Tergugat, apakah salah satu atau keseluruhan dari kesepuluh jenis/bentuk tersebut? Karena sangat jelas bahwa kesepuluh jenis/bentuk tersebut memiliki perbedaan yang sangat jauh dan mendasar antara bentuk/jenis yang satu dengan yang lainnya;

- 5) Materi *petitum* gugatan atau perbaikan gugatan dalam provisi angka 2, dan dalam pokok perkara angka 5, 6, dan 7 tidak ada dibahas atau tidak dijelaskan pada bagian *posita* gugatan atau perbaikan gugatan. Hal ini sangat jelas bahwa gugatan dan perbaikan gugatan Para Termohon Kasasi *posita* dan *petitum*nya tidak jelas dan tidak saling mendukung, sehingga membingungkan siapapun yang membacanya dan sudah barang tentu tidak memenuhi syarat atau kaidah normatif sebuah gugatan;
- 6) Pada angka 14 repliek Para Termohon Kasasi didalilkan, pada pokoknya bahwa penilaian Pemohon Kasasi terkait gugatan dan perbaikan gugatan Para Termohon Kasasi pada *posita* dan *petitum* tidak jelas dan tidak saling mendukung, merupakan hanya semata-mata ketidakcermatan Pemohon Kasasi. Dalil angka 14 repliek Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan sekaligus dugaan ketidakjujuran Para Termohon Kasasi dalam mengakui fakta;

Para Termohon Kasasi ketika mendalilkan bahwa Jawaban Pemohon Kasasi tidak cermat, tidak sama sekali diikuti dengan uraian atau dalil bantahan bahwa *posita* dan *petitum* gugatan jelas dan saling mendukung. Para Termohon Kasasi tidak mampu menunjukan pada angka beberapa pada gugatan atau perbaikan gugatan yang mendukung kejelasan *posita* atau *petitum* yang dimaksud. Para Termohon Kasasi tidak mampu menunjukan pada angka beberapa pada bagian *posita* gugatan atau perbaikan gugatan yang mendukung *petitum* yang dimaksud. Para Termohon Kasasi tidak mampu menunjukan pada angka berapa atau halaman/lembar berapa pada bagian *posita* gugatannya materi Premi Jamsostek diuraikan sebagai dasar angka 7 *petitum* pokok perkara gugatan Para Termohon Kasasi. Karena memang pada dasarnya dan kenyataannya materi Premi Jamsostek tidak sama sekali diuraikan atau

Halaman 40 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



tidak ada dibahas di bagian *posita* gugatan Para Termohon Kasasi;

Dalil yang mengada-ada dan sekaligus dugaan ketidakjujuran Para Termohon Kasasi pada angka 14 repliek Para Termohon Kasasi tersebut justru semakin memperjelas dan mempertegas bahwa gugatan dan perbaikan gugatan Para Termohon Kasasi pada *posita* dan *petitum* tidak jelas dan tidak saling mendukung, serta sudah barang tentu tidak memenuhi syarat atau kaidah normatif sebuah gugatan;

7) Pada bagian *petitum* dalam pokok perkara angka 9, 10, dan 11 gugatan Para Termohon Kasasi tidak ada dibahas atau tidak dijelaskan pada bagian *posita* gugatan Para Termohon Kasasi. Materi *dwangsom*, putusan serta merta, dan Sita Jaminan hanya ada pada bagian dalam provisi gugatan dan bagian dalam provisi perbaikan gugatan, yakni angka 28 dan 29 gugatan, dan angka 30 perbaikan gugatan. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Para Termohon Kasasi *posita* dan *petitum* yang tidak jelas dan tidak saling mendukung, sehingga membingungkan siapapun yang membacanya dan sudah barang tentu tidak memenuhi syarat atau kaidah normatif sebuah gugatan;

8) Pada bagian *petitum* Dalam Pokok Perkara angka 9, 10 dan 11 gugatan Para Termohon Kasasi tidak ada dibahas atau tidak dijelaskan pada bagian *posita* gugatan Para Termohon Kasasi. Materi *dwangsom*, putusan serta merta dan Sita Jaminan hanya ada pada bagian Dalam Provisi perbaikan gugatan. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Para Termohon Kasasi *posita* dan *petitum* yang tidak jelas dan tidak saling mendukung, sehingga membingungkan siapapun yang membacanya dan sudah barang tentu tidak memenuhi syarat dan kaidah normatif sebuah gugatan;

D. *Judex Facti* mengabaikan fakta Para Termohon Kasasi mencampuradukkan Perselisihan PHK dengan Perselisihan Hak.

Tidak terbantahkan uraian Para Termohon Kasasi pada angka 14 gugatannya dan dipertegas pada angka 3 sampai dengan angka 8 replieknya bahwa Para Pemohon Kasasi telah memasukan dan mencampuradukkan antara Perselisihan PHK dengan Perselisihan Hak. Persoalan perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi terkait status Para Termohon Kasasi pada saat bekerja pada *Labour Supply (outsourcing)*, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi terkait status PKWT Para Termohon Kasasi dan perbedaan penafsiran masa kerja Para Termohon

Halaman 41 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Kasasi sejak di perusahaan outsourcing dan PKWT atau sejak adanya pengangkatan dari Pemohon Kasasi, merupakan tema/materi Perselisihan Hak. Padahal pada judul (perihal) gugatan Para Pemohon Kasasi dengan tegas menyebutkan gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan Perselisihan PHK; Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah sedemikian rupa mengatur berbagai jenis perselisihan dan membedakan antara satu jenis perselisihan dengan perselisihan lainnya, baik secara definisi maupun secara tahapan alur perselisihan.

Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan:

"Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. Perselisihan Hak;
- b. Perselisihan Kepentingan;
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan
- d. perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan."

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan:

"Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama."

Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan:

"Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak."

Pada Bab II Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 secara runtut diatur dan dibedakan antara Perselisihan Hak dengan Perselisihan PHK. Selain itu dalam implementasinya setiap Pengadilan Hubungan Industrial juga sedemikian rupa memisahkan antara gugatan Perselisihan Hak dan gugatan Perselisihan PHK. Norma yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan implementasi setiap Pengadilan Hubungan Industrial terkait Perselisihan Hak dan Perselisihan PHK dengan tegas membedakan dan memisahkan antara Perselisihan Hak dengan Perselisihan PHK. Dengan demikian secara sah dan menyakinkan tindakan Para Termohon Kasasi yang mencampuradukkan antara materi Perselisihan Hak pada gugatan Perselisihan PHK perkara *aquo* merupakan tindakan yang sangat keliru dan sudah sepatutnya gugatan Para Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 42 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



E. *Judex Facti* tidak cermat dan keliru dalam menilai program efisiensi yang dilakukan Pemohon Kasasi.

1) Kesimpulan *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi melakukan pembelian mesin baru merupakan kesimpulan yang tidak cermat dan tidak berdasar.

Pada halaman 100 paragraf ketiga bagian tentang pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat ternyata Tergugat pada saat yang sama melakukan hal yang sebaliknya. Berdasarkan bukti surat tersebut, Tergugat masih tetap melakukan pembelian terhadap mesin-mesin baru, berupa mesin *stamping progressive*, mesin robot baru dan mesin robot untuk *line* baru pada tanggal 17 Desember 2014,... “

Setelah Pemohon Kasasi baca secara seksama salinan putusan perkara *a quo*, terkait dengan pembelian mesin baru tidak ada bukti surat yang diajukan/yang dihadirkan Para Pemohon Kasasi selama persidangan maupun yang terekap/tertulis pada salinan putusan perkara *a quo*. Fakta ini dengan jelas bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan tidak memiliki dasar dalam membuat pertimbangan hukum/putusan;

Sebaliknya justru Pemohon Kasasi pada persidangan perkara *a quo* dan terekap/tertulis pada salinan putusan perkara *a quo*, bahwa sehubungan dengan terjadinya penurunan produksi Pemohon Kasasi dengan sangat terpaksa membatalkan (*cancel*) berbagai mesin yang sudah dipesan sebelumnya, walau (dengan terpaksa) harus membayar pinalti/denda pembatalan sebesar \$381,250 (sekitar Rp5.146.875.000,00) (*vide* bukti T-10). Bukti T-10 yang dihadirkan Pemohon Kasasi pada persidangan perkara *a quo*, merupakan bukti tertulis asli yang terdiri dari perjanjian pembatalan pembelian/ pemesanan mesin (*Cancellation Agreement*) dan risalah rapat terkait pembatalan pembelian/pemesanan mesin (*Minute Of Meeting*);

Sudah seharusnya bukti T-10 yang dihadirkan Pemohon Kasasi pada persidangan perkara *a quo* menjadi pertimbangan yang sangat jelas, berdasar, dan autentik bagi *Judex Facti* dalam menjawab apakah benar ada pembelian mesin baru atau sebaliknya. Bukti T-10 merupakan bukti tertulis asli yang seharusnya dengan bukti T-10 tersebut *Judex Facti* bisa menalar dan mendapatkan gambaran yang jelas bahwa apakah mungkin Pemohon Kasasi mau kehilangan atau membayar pinalti/denda pembatalan sebesar \$381,250 (sekitar Rp5.146.875.000,00) apabila

Halaman 43 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016





kondisi produksi dalam keadaan baik/meningkat. Pilihan membatalkan (*cancel*) berbagai mesin yang sudah dipesan sebelumnya dengan konsekuensi membayar pinalti/denda pembatalan sebesar \$381,250 (sekitar Rp5.146.875.000,00), merupakan pilihan yang sangat terpaksa; Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 100 paragraf ketiga tersebut, menampakkan bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan tidak memiliki dasar dalam membuat pertimbangan hukum/putusan;

- 2) *Judex Facti* keliru dan tidak berdasar menjadikan foto/laporan situasi pabrik Pemohon Kasasi sebagai dasar menyimpulkan bahwa terjadi perluasan dan pengembangan usaha.

Pada halaman 100 paragraf ketiga bagian Tentang Pertimbangan Hukum putusan Perkara *a quo*, *Judex Facti* menyatakan:

“... dan masih melakukan perluasan dan pembangunan bangunan baru pabrik 2 lantai (Bukti- P24)...”

Bukti P-24 yang dihadirkan Para Termohon Kasasi hanyalah foto/laporan situasi pabrik Pemohon Kasasi. Bukti P-24 tersebut bukanlah dokumen otentik dan sangat tidak memadai untuk menggambarkan kondisi pabrik Pemohon Kasasi. Seharusnya *Judex Facti* memahami bahwa foto/laporan situasi pabrik Pemohon Kasasi bisa dimaknai atau bisa dibaca dengan banyak makna yang tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. *Judex Facti* seharusnya cermat dan tidak dengan mudah menyimpulkan foto/laporan situasi pabrik Pemohon Kasasi tersebut sebagai bukti bahwa terjadi perluasan pabrik dan pengembangan usaha;

Pemohon Kasasi memang melakukan beberapa pembangunan fisik di area pabrik. Namun demikian bangunan fisik tersebut hanyalah merupakan bangunan renovasi area kerja dalam rangka meningkatkan kenyamanan, keamanan bekerja, dan fasilitas pabrik. Apabila foto/laporan situasi pabrik Pemohon Kasasi diposisikan sebagai dasar bahwa terjadi perluasan pabrik dan pengembangan usaha, maka:

- Tidak mungkin laporan keuangan perusahaan Pemohon Kasasi merugi berturut-turut (*vide* bukti T-9);
- Tidak mungkin ada pembatalan (*cancel*) berbagai mesin yang sudah dipesan sebelumnya (*vide* bukti T-10);
- Tidak perlu mengurangi upah pekerja/buruh di tingkat manajerial (*vide* bukti T-25);
- Tidak perlu mengurangi waktu kerja lembur (*vide* bukti T-26);
- Tidak perlu menawarkan kesempatan pensiun dini (*vide* bukti T-27);

Halaman 44 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mungkin ada pengurangan dan rasionalisasi pekerja-pekerja kontrak (PKWT) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang, sampai pekerja tetap sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Mulai dari pekerja level terendah sampai dengan level tertinggi (*top manajemen*). Mulai dari *Driver, Operator, Staf Administrasi, Staf, Senior Staf, Group Leader, Foreman, Supervisor, Senior Supervisor, section Head (Manager)*, sampai dengan jajaran *top manajemen (Devison Head/General Manager)* (*vide bukti T-6*);

- 3) *Judex Facti* tidak cermat dan keliru dalam menilai program lembur di perusahaan Pemohon Kasasi.

Pada halaman 100 paragraf ketiga bagian tentang pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* menyatakan:

"... Begitu pula terkait dengan pengurangan jam lembur di Perusahaan Tergugat, karena pada saat dilakukan PHK terhadap Para Penggugat pada bulan Desember 2014 - Januari 2015, dibandingkan dengan jam/waktu lembur di bulan Oktober 2014 (40,976.25), maka naik di bulan November 2014 (56,202.00) dan Desember 2014 (59,821.50) dan walaupun sempat menurun di bulan Januari 2015 (45,927.50), tetapi kemudian naik lagi di bulan Februari 2015 (73,699.50)."

Bahwa dengan membaca halaman 100 paragraf ketiga tersebut, nampak dengan jelas bahwa *Judex Facti* memaksakan kesimpulan dengan hanya menggunakan data lembur hasil rekapan sepihak, tidak otentik, dan tidak jelas asal-muasal data tersebut diperoleh oleh Para Termohon Kasasi. Dilain sisi Pemohon Kasasi pada persidangan perkara *a quo* sudah menghadirkan bukti tertulis yang otentik (asli), yakni bukti T-26 (asli), bukti T-26.A (asli), bukti T-26.B (asli), bukti T-26.C (asli), dan bukti T-26.D (asli), dan juga saksi Sugeng Suprpto (dibawah sumpah) bahwa telah terjadi penurunan produksi dan pengurangan jam lembur;

- 4) *Judex Facti* tidak cermat dan keliru menyimpulkan Pemohon Kasasi melakukan perekrutan karyawan baru.

Pada halaman 101 paragraf pertama bagian tentang pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* menyatakan:

"Menimbang, bahwa begitu pula terkait dengan program pengurangan karyawan kontrak dan magang di Perusahaan Tergugat. Karena pada saat dilakukannya PHK terhadap Para Penggugat, walaupun Tergugat melakukan pengurangan karyawan/pekerja baik yang tetap, kontrak maupun magang, faktanya Tergugat tetap masih melakukan perekrutan terhadap

Halaman 45 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan baru/magang baru tanggal 15 Desember 2014 (Bukti P-24). Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi disumpah Dedi Kurniadi, yang telah bekerja dan direkrut sebagai pekerja/tenaga kerja magang oleh Tergugat pada bulan Desember 2015."

Bahwa dengan membaca halaman 101 paragraf pertama bagian tentang pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* tersebut, nampak dengan jelas bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan keliru menyimpulkan Pemohon Kasasi melakukan perekrutan karyawan baru;

Bukti P-24 yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam membuat kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi melakukan perekrutan karyawan baru, merupakan bukti yang sangat tidak relevan dan tidak bisa dijadikan dasar. Bukti P-24 merupakan foto/laporan situasi pabrik Pemohon Kasasi dan bukanlah bukti Pemohon Kasasi melakukan perekrutan/penambahan karyawan baru. Hal ini dengan terang benderang menggambarkan bahwa *Judex Facti* sangat tidak cermat dan membuat kekeliruan yang fatal. Padahal pada persidangan perkara *a quo*, Pemohon Kasasi sudah menghadirkan bukti tertulis asli yang relevan dengan peta dan data pekerja (SDM) di perusahaan Pemohon Kasasi yang pada inti terjadi penurunan jumlah atau pengurangan karyawan di perusahaan Pemohon Kasasi, yakni:

- a. Data program pengurangan dan rasionalisasi pekerja pada tanggal 1 September 2014 hingga sampai akhir Maret 2015 dan sudah digulirkan terhadap 126 (seratus dua puluh enam) pekerja yang bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi. Pengurangan dan rasionalisasi pekerja tersebut digulirkan mulai dari pekerja kontrak (PKWT) sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang sampai pekerja tetap sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Mulai dari pekerja level terendah sampai dengan level tertinggi (*top manajemen*). Mulai dari *Driver, Operator, Staf Administrasi, Staf, Senior Staf, Group Leader, Foreman, Supervisor, Senior Supervisor, Section Head (Manager)*, sampai dengan jajaran *top manajemen (Division Head/General Manager)* (*vide* bukti T-6);
- b. Data jumlah peserta pemagangan di perusahaan Pemohon Kasasi pada periode September 2014 berjumlah 296 (dua ratus sembilan puluh enam) orang, setelah digulirkannya program pengurangan dan rasionalisasi jumlah peserta pemagangan sampai dengan akhir bulan Maret 2015 tinggal sejumlah 214 orang peserta pemagangan (*vide* bukti T-7);

Terkait dengan keterangan saksi Dedi Kurniawan yang dijadikan dasar  
*Halaman 46 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* dalam menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi melakukan perekrutan karyawan baru, juga merupakan bentuk ketidakcermatan dan kekeliruan dari *Judex Facti*. Hal ini berdasarkan pada:

Bahwa saksi Dedi Kurniawan bukanlah karyawan dari Pemohon Kasasi. Saksi Dedi Kurniawan hanyalah seorang peserta pemagangan dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ditempatkan di perusahaan Pemohon Kasasi. Terkait dengan status saksi Dedi Kurniawan sebagai peserta pemagangan (bukan karyawan Pemohon Kasasi) juga disampaikan saksi Dedi Kurniawan pada kesaksiannya dan juga terekap pada salinan putusan perkara *a quo*. Selain itu seharusnya *Judex Facti* memahami bahwa saksi Dedi Kurniawan hanya peserta pemagangan pengganti (*replecement*) dari peserta pemagangan yang telah berakhir masa pemagangannya. Bahkan sejak periode Oktober 2014 sampai dengan Maret 2015 setiap periode peserta pemagangan berakhir masa pemagangannya di perusahaan Pemohon Kasasi, pergantian peserta pemagangan (*replecement*) jumlahnya dikurangi atau penggantinya tidak sebanyak yang berakhir masa pemagangan;

Apabila pada periode berakhirnya masa pemagangan sebanyak 35 (dua puluh lima) orang, maka peserta pemagangan pengganti (*replecement*) hanya sebanyak antara 6 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) orang atau setidaknya jumlahnya lebih sedikit. Sehingga jumlah total peserta pemagangan di perusahaan Pemohon kasasi terus berkurang jumlahnya. Hal ini sejalan dan terbukti dengan data jumlah peserta pemagangan di perusahaan Pemohon Kasasi pada periode September 2014 berjumlah 296 (dua ratus sembilan puluh enam) orang, setelah digulirkannya program pengurangan dan rasionalisasi jumlah peserta pemagangan sampai dengan akhir bulan Maret 2015 tinggal sejumlah 214 orang peserta pemagangan (*vide* bukti T-7);

Dengan demikian sangat keliru apabila *Judex Facti* mendasarkan dan menganggap masuknya saksi Dedi Kurniawan sebagai peserta pemagangan di perusahaan Pemohon Kasasi pada bulan Desember 2014 sebagai penambahan karyawan. Karena faktanya saksi Dedi Kurniawan hanyalah peserta pemagangan pengganti (*repleecment*) dari peserta pemagangan yang telah berakhir masa pemagangannya. Ketidakcermatan dan kekeliruan *Judex Facti* tersebut sekaligus wujud dari diabaikannya dan tidak dipertimbangkannya bukti T-6 dan bukti T-7 (asli) yang dihadirkan Pemohon Kasasi pada persidangan;

Halaman 47 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



5) *Judex Facti* tidak cermat dan lalai dalam menilai bukti Pemohon Kasasi.

Pada halaman 101 paragraf kedua bagian tentang pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap semua fakta dan bukti surat tersebut, Tergugat tidak membantahnya atau menolaknya atau mengajukan bukti lainnya yang lebih kuat yang menyatakan fakta sebaliknya secara tidak langsung, sehingga sesuai Hukum Acara Perdata, maka Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.”

Bahwa dengan membaca halaman 101 paragraf kedua tersebut, nampak dengan jelas bahwa *Judex Facti* mengada-ada, tidak cermat, keliru, dan seolah-olah tidak membaca/tidak menelaah jawaban, duplik, bukti tertulis Pemohon Kasasi, saksi Pemohon Kasasi dan kesimpulan Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi pada saat persidangan dihadapan *Judex Facti* telah menyampaikan bantahan dan juga mengajukan bukti tertulis dan saksi. Hal ini terlihat dengan jelas pada uraian bagian E angka 1 sampai dengan 4 Memori Kasasi ini.;

F. *Judex Facti* tidak cermat dalam menilai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 dan Surat Edaran Menakertrans Nomor SE.643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 yang dijalankan di perusahaan Pemohon Kasasi.

Pada halaman 101 paragraf kelima bagian tentang pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang, bahwa pelaksanaan program efesiensi/rasioanalisis di Perusahaan tetaplah harus berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/12 menegaskan penafsiran Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”

Bahwa *Judex Facti* tidak secara seksama dan tidak cermat menilai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 dan Surat Edaran Menakertrans Nomor SE.643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 yang telah dilakukan Pemohon Tergugat dalam rangka penyelamatan dan demi menjaga kelangsungan perusahaan, serta menyelamatkan lebih dari 1.150 orang yang masih bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi;

Pada Angka 3.22 Pendapat Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang sejalan dengan Surat Edaran Menakertrans Nomor SE.643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 yang pada pokoknya perusahaan dapat

Halaman 48 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016





melakukan efisiensi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi biaya produksi;
2. Mengurangi upah pekerja/buruh di tingkat manajerial;
3. Mengurangi waktu kerja lembur;
4. Menawarkan kesempatan pensiun dini bagi pekerja/buruh yang sudah memenuhi syarat;
5. Merumahkan untuk sementara waktu pekerja/buruh secara bergantian;

Atas semua ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Pemohon Kasasi telah menjalankan langkah-langkah sesuai pada angka 3.22 Pendapat Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 jo Surat Edaran Menakertrans Nomor SE.643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 tersebut. Hal ini terbukti dengan, yakni:

a. Pemohon Kasasi telah melakukan efisiensi biaya produksi.

Langkah-langkah untuk efisiensi biaya produksi dilakukan dalam bentuk dengan sangat terpaksa membatalkan (*cancel*) berbagai mesin yang sudah dipesan sebelumnya, walau (dengan terpaksa) harus membayar pinalti/denda pembatalan (*vide* bukti T-10);

Pemohon Kasasi juga berupaya sedemikian rupa menghilangkan kemungkinan kebocoran/kehilangan barang hasil produksi dengan cara melakukan pengawasan dan pengecekan barang produksi. Hal ini terbukti dengan tertangkapnya sindikat pencurian barang hasil produksi yang melibatkan karyawan Pemohon Kasasi. Kasus pencurian barang hasil produksi sudah ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Bekasi dan para pelaku sudah ditangkap dan ditahan (*vide* bukti T-23);

Selain itu dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan produktifitas karyawan, Pemohon Kasasi juga menyelenggarakan *Training And Motivation* untuk karyawan Pemohon Kasasi yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga motivasi dan training dengan diharapkan dengan *Training And Motivation* tersebut produktifitas produksi bisa dipacu, sehingga biaya produksi bisa efisien (*vide* bukti T-24);

b. Mengurangi upah pekerja/buruh di tingkat manajerial

Pada tanggal 27 November 2014 Tergugat telah menerbitkan Surat Edaran penurunan upah sebesar 10 (sepuluh) persen bagi karyawan tingkat manajerial dan bahkan Pemohon Kasasi juga melakukan perampingan/pengurangan jumlah karyawan pada posisi manajerial (*vide* bukti T-25);

c. Mengurangi waktu kerja lembur

Halaman 49 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan saat ini, Pemohon Kasasi telah melakukan pengurangan waktu kerja lembur dengan cara pemetaan SDM (karyawan) yang dapat jatah lembur dan pengurangan waktu lembur secara bertahap dengan tetap memperhatikan sebaran dan kebutuhan yang ada (*vide* bukti T-26, T-26.A, T-26.B, T-26.C dan T-26.D);

d. Menawarkan kesempatan pensiun dini bagi pekerja/buruh yang sudah memenuhi syarat.

Sejak tanggal 1 September 2014, Pemohon Kasasi telah menawarkan kesempatan pensiun dini bagi pekerja/buruh yang sudah memenuhi syarat. Program pensiun tersebut bukan saja ditawarkan, namun sudah dijalankan sejak tanggal 1 September 2014 (*vide* bukti T-27);

Berdasarkan uraian tersebut sangat jelas bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan berbagai upaya/langkah sesuai pada angka 3.22 Pendapat Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 *jo* Surat Edaran Menakertrans Nomor SE.643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005;

G. *Judex Facti* mengabaikan realitas hubungan Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi sudah rusak (tidak harmonis) dan sudah tidak mungkin dijalinnya hubungan industrial.

1) Pada tahap awal proses perselisihan hubungan industrial antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya (PPMI) melakukan kegiatan dan manuver yang tidak konstruktif, sangat negatif dan merusak hubungan industrial, serta melukai perasaan Pemohon Kasasi, seperti:

a. Pada tanggal 15 dan 16 Januari 2015 melakukan penggalangan dan pengerahan massa (unjuk rasa) dengan mengundang dan mengajak pihak-pihak luar perusahaan Pemohon Kasasi. Unjuk rasa tersebut dilakukan di lokasi pintu gerbang utama perusahaan Pemohon Kasasi yang merupakan pintu masuk dan keluar, sehingga berdampak pada tidak dapat dilaluinya/tertutupnya pintu gerbang utama tersebut (*vide* bukti T-28);

b. Melakukan dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik terhadap Pemohon Kasasi, manajemen perusahaan, dan juga karyawan Pemohon Kasasi kepada banyak pihak melalui surat, orasi, pemberitaan yang berisikan informasi dugaan fitnah dan berbagai media dan forum lainnya (*vide* bukti T-29);

c. Menyurati para *Customer* Pemohon Kasasi, dengan informasi yang isinya dugaan fitnah dan disertai dengan permintaannya agar *Customer*

Halaman 50 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menghentikan sementara kerjasama dengan Pemohon Kasasi. Permintaan kepada *Customer* untuk penghentian kerjasama dengan Pemohon Kasasi, berarti meminta *Customer* untuk menghentikan orderan/pemesanan barang kepada Pemohon Kasasi. Hal itu sama saja dengan upaya Para Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya (PPMI) membuat produksi berhenti dan dapat berakibat pada tutupnya perusahaan Pemohon Kasasi. Tentunya tindakan semacam ini sudah sangat keterlaluan dan sudah sangat diluar batas, serta sangat tidak dapat dibenarkan (*vide* bukti T-30);

Padaahal sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sangat jelas bahwa salah satu tugas dan fungsi Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah menjaga kelangsungan produksi. Namun yang dilakukan Para Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya (PPMI) justru sebaliknya dengan meminta *Customer* untuk menghentikan sementara kerjasama dengan Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya (PPMI) berupaya mengganggu produksi yang dapat berakibat pada tutupnya perusahaan Pemohon Kasasi;

- 2) Bahwa atas berbagai manuver yang dilakukan Para Termohon Kasasi tersebut telah menimbulkan ketidakkondusifan bekerja dan ketidakharmonisan Hubungan Industrial. Selain itu manuver yang dilakukan Para Termohon Kasasi tersebut juga telah melukai perasaan Pemohon Kasasi, menimbulkan kekecewaan, ketidaksimpatikan dan kemarahan jajaran Direksi, Manajemen, dan Karyawan Pemohon Kasasi, bahkan sempat ada keinginan karyawan yang ada dalam pabrik yang sedang bekerja untuk melakukan perlawanan dengan menghadapi Para Termohon Kasasi yang sedang berunjuk rasa. Namun demikian keinginan tersebut berhasil dicegah oleh jajaran Manajemen Pemohon Kasasi;
  - 3) Dengan berbagai tindakan Para Termohon Kasasi yang melakukan manuver yang tidak konstruktif, sangat negatif, merusak hubungan industrial dan melukai perasaan Pemohon Kasasi, serta berbagai alasan dan latar belakang yang ada tersebut di atas, maka sikap Pemohon Kasasi untuk melakukan PHK terhadap Para Termohon Kasasi adalah keputusan final dari Pemohon Kasasi dan telah sesuai/tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bagaimanapun apabila hakikat dan tujuan hubungan industrial atau hubungan kerja telah rusak dan hubungan sudah tidak harmonis, maka

Halaman 51 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menghasilkan manfaat dan tidak akan ada gunanya lagi hubungan hubungan industrial dijalin, atau tidak akan ada gunanya lagi hubungan kerja dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Para Termohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2014 dengan alasan efisiensi/rasionalisasi, tetapi harus berpedoman pada Putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011. Namun oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut batal demi hukum dan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi tetap berlanjut dengan mempertimbangkan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi untuk tetap melaksanakan kewajibannya;

Bahwa faktanya Para Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena keinginannya, tetapi karena Para Termohon Kasasi sudah di PHK sepihak oleh Pemohon Kasasi dan tidak lagi diperbolehkan masuk ke perusahaan untuk bekerja. Karena itu Pemohon Kasasi tetap harus membayar upah/gaji yang diterima oleh Para Termohon Kasasi, terhitung sejak bulan Mei sampai dengan Oktober 2015 selama 6 (enam) bulan, dan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi tidak pernah terputus serta Para Termohon Kasasi dipekerjakan kembali di tempat posisi dan jabatan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT METINDO ERASAKTI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 52 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT METINDO ERASAKTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, S.H., M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

Susi Saptati, S.H., M.H.

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00